

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-HADITS dan IMPLIKASINYA terhadap METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

Oleh **Masbukin Rajab**

Abstract : *Banyaknya mazhab dalam Islam, diantaranya dipengaruhi oleh cara pandang para tokohnya atas Hadits. Hadits memang menjadi sumber pokok nomor dua setelah al-Qur'an, namun ketentuan dalam memahami tingkatan-tingkatan kualitas sebuah Hadits ternyata memiliki perbedaan antar mazhab. Sehingga berpengaruh pada penetapan hukum Islam. Imam Syafi'i misalnya menjadikan hadits Ahad sebagai sumber hukum, selama masih memenuhi kriteria Pertama, (ini yang paling penting) hadits harus bersambung sanadnya, disamping keadilan seluruh perawinya terwujud. Kedua, matan hadits tidak bertentangan dengan rasionalitas. Ketiga, matan hadits tidak bertentangan dengan matan hadits yang lain yang mirip dengan dengannya dan lebih jelas indikasinya.*

Key Words: *Hadits, Imam Syafi'i, Hukum Islam*

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-HADITS dan IMPLIKASINYA terhadap METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

Oleh Masbukin Rajab

Pendahuluan

Munculnya berbagai mazdhab sepanjang sejarah Islam, menunjukkan bahwa sebagian Ulama', baik *Muhadditsin*, *Mufassirin*, maupun *Fuqaha'*, bahkan kaum Sufi dan Filosof, memiliki tipologi atau pendekatan pemikiran tersendiri dalam membangun kerangka berfikirnya, yang nantinya akan melahirkan produk-produk *ijtihad*-nya. Hasil *ijtihad* inilah, kemudian di justifikasi melalui penelusuran mereka terhadap teks, baik terhadap al-Qur'an maupun al-Hadits atau Sunnah.¹

Pada posisi al-Hadits itulah, masing-masing dari mereka mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan kualitas sebuah al-Hadits. Paradigma yang berbeda dikalangan *Fuqaha'* misalnya, dalam melihat pola dan tata nilai ketika menyeleksi sebuah al-Hadits, akan berimplikasi pada formulasi mereka terhadap *ijtihad* yang mereka ajukan. Begitu pula yang terjadi di kalangan kaum *Ahl al-Hadits*, yang meskipun pada mulanya

¹ Mengenai istilah *al-Sunnah* atau *al-Hadits* ini melahirkan dua pandangan yang sedikit berbeda. Kelompok yang pertama ingin membedakan keduanya, yaitu Ibn taymiyyah, Imam Kamal Ibn Haman, dan Dr. Taufiq. Menurut Ibn Taymiyyah, *al-Hadits* adalah ucapan, perbuatan, maupun *taqrir* Nabi setelah diangkat menjadi Nabi. Sementara *al-Sunnah*, lebih dari itu, yaitu sebelum dan sesudah Kenabian Muhammad. Kelompok yang kedua, *Jumhur Ulama'* tidak ingin membedakan keduanya. Hanya saja *Ahl al-Hadits* menggunakan istilah *al-Hadits*, sementara Ulama' Ushul menggunakan istilah *al-Sunnah*. Lihat Hasbi al-Syiddiqi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1978) hlm 13 - 14. Untuk selanjutnya penulis ingin menyamakan kedua istilah itu dalam tulisan ini.

sangat terbuka atas informasi sebuah al-Hadits, akan tetapi setelah Imam Malik bin Anas yang mencoba “membatasi” hal itu, yaitu dengan ungkapan beliau “Ilmu tidak akan diterima dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu (*ahl al-bid'ah*) dan mengajak orang-orang kepada hawa nafsunya”, maka *Ahl al-Hadits* sesudahnya, sangat selektif dalam menerima informasi atau periwayatan dari orang yang dituduh (atau tertuduh?) *bid'ah* tersebut. Misalnya, Ibrahim bin Abi Yahya di tuduh sebagai *qadariyah-jahami*, Aban bin Taghlib yang akhirnya di tuduh *Syi'ah*, Ibrahim bin Thahman “digiring” kekelompok *Irja*, dan Abu Hamzah al-Tsumali diklaim sebagai *Murji'ah*.

Untuk itu, melalui kajian tokoh Imam Syafi'i ini, penulis mencoba melakukan penelusuran paradigmatis atas upaya Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah *al-hadits*. Sehingga kita akan dapat melihat dan memahami terhadap setiap perbedaan yang dilahirkan dari perbedaan produk *ijtihad* dalam dunia Pemikiran Islam.

Sejarah Singkat Imam Syafi'i

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i Ibn Abbas Ibn 'Utsman Ibn al-Syafi'i Ibn Said Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthallib Ibn 'Abd Manaf, yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i, dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di daerah Ghazzah, 'Asqalan-Palestina,² dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 819 M.³ Ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Akan tetapi pendapat ini sebenarnya hampir sama dengan daerah Ghazza, karena Yaman disini bukanlah negeri yaman, melainkan perkampungan orang-orang Yaman yang ada di 'Asqalan.⁴

² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Mesir : al-Madani, tth) hlm. 146.

³ Ahmad Ahmad Nahrawi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-syafi'i fi Mazahibih al-Qadim wa al-Jadidi*, (Cairo : Disertasi Doktorat di Universitas al-Azhar, 1994) hlm. 17.

⁴ Lihat mialnya Muhyi al-Din 'Abd al-Salam, *Mauqif al-Imam al-Syafi'i min Madrasah al-'Iraq al-Fiqhiyyah*, (Mesir : Majlis al-A'la li Syu'un al-Islamiyah, tth) hlm 13.

Silsilah Imam Syafi'i dari pihak Ibu,⁵ yang sampai pada bani Quraisy, sering disangkal oleh banyak ahli sejarah, misalnya Abu Zahrah dan Fakhr al-Razi.⁶ Menurut keduanya, yang kemudian di dukung oleh al-Jurjani salah satu tokoh Ulama' Hanafiyah, bahwa Imam Syafi'I mempunyai kaitan dengan suku Quraisy, karena melalui jalan *wala'*, yaitu kakek Imam Syafi'I adalah *maula Abu Lahab*. Akan tetapi, Ahmad Amin tetap berkeyakinan bahwa Imam Syafi'I keturunan Quraisy.⁷

Ayahnya wafat ketika Imam Syafi'I masih kecil, dan pada usia sepuluh tahun ia kemudian menetap dan belajar di Mekkah.⁸ Pendidikan pada masa kecilnya ini, di bawah pengawasan langsung dari ibunya sendiri. Karena miskin, seringkali Imam Syafi'i kecil, menggunakanertas atau tulang-tulang binatang yang sudah dibuang sebagai alat tulis. Kecerdasan Imam Syafi'i, sudah mulai terlihat sejak dari kecil. Ia mampu menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun.⁹ Dan kemudian ia mempelajari Hadits dan Usul al-Fiqh pada usia sepuluh tahun. Setelah itu, ia lalu bermukim selama sepuluh tahun di kabilah Bani Huzail, suatu suku yang masih menggunakan bahasa Arab *Fushah*, untuk mempelajari sastra, syair, sejarah, cara menunggang kuda, memanah dan mempelajari pola kehidupan masyarakatnya. Sehingga ada temannya yang mengatakan bahwa "Demi Allah, ilmumu lebih utama dari pada kemahiranmu memanah".¹⁰

Pada tahun 164 H/780 M, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik, dan karena kecerdasannya, ia lalu diangkat menjadi asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-murid Imam Malik. Kemudian pada tahun 189 H, ia

⁵ Ibunya ini berasal dari suku 'Azd adalah Fatimah binti Abdillah Ibn Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib.

⁶ Lihat Ahmad al-Syurbasi, *al-A'immah al-Arba'ah* (trj. Oleh Sabilil Huda dan H. A. Ahmadi), (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 1991) hlm. 120.

⁷ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz II, (Kairo : Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah. 1974) hlm. 218.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *op cit*, hlm. 18.

⁹ Lihat misalnya pernyataan 'Abd Halim al-Jundi, *al-Imam al-Syafi'I*, (Mesir : Dar al-Ma'arif, tth) hlm. 29.

¹⁰ Ahmad al-Syurbasi, *op cit*, hlm. 144.

kembali ke Mekkah dan menetap selama sembilan tahun. Di sini, ia membuka halaqah di Masjid al-Haram, untuk memadukan fiqh Madinah yang dikenal dengan *ahl al-Hadits* dengan fiqh Iraq yang cenderung *ahl al-ra'yi*.¹¹

Pada tahun 196 H, untuk yang ketiga kalinya Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, karena selain Baghdad pada saat menjadi *icon* perkembangan ilmu pengetahuan Islam juga karena pamor Madinah mulai redup setelah meninggalnya Imam Malik. Pada masa al-Makmun, yaitu pada tahun 198 H, Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, karena al-Makmun pada saat itu lebih cenderung kepada Mu'tazilah dan mengucilkan teman-teman yang sepaham dengan *ahl al-hadits*.¹²

Dan pada saat itulah, Imam Syafi'i melihat ada kecendrungan masyarakat Islam mulai menghindari al-Sunnah atau al-Hadits, maka ia pun mulai melakukan pembelaan terhadap Hadits. Karena pembelaannya inilah, lalu Imam Syafi'i di sebut sebagai *Nashit al-Sunnah* (Pembela Sunnah).¹³

Kitab yang menjadi *Master Peace*-nya adalah *al-Risalah*, yang memuat tentang kaidah-kaidah penting berkenaan dengan *Ushul al-Fiqh*, sekaligus *Ushul al-Hadits*, yaitu ketika membahas tentang kehujjahan *Hadits Ahad*. Kitab ini semula untuk memenuhi keinginan Abdurrahman bin Mahdi. Kitabnya yang kedua adalah *al-Umm*, yang berisi tentang problem-problem

¹¹ Dari hasil inilah, lalu Imam Syafi'I membuat metodologi sendiri. Ia pun lalu merumuskan kaidah-kaidah *istinbat al-hukm* yang pada mulanya ia pusatkan pada persoalan *dalalah* al-Qur'an, Nasikh-Mansukh, kedudukan Sunnah terhadap syari'ah Islam maupun terhadap al-Qur'an, menentukan hadits sahih dan dhaif, menetapkan hukum dari suatu persoalan yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun dalam al-hadits, serta pedoman ijtihad dan syarat-syaratnya. Konsep ini kelak menjadi kitab *al-Risalah*.

¹² Kepemihakan al-Makmun ini, memuncak ketika terjadi tragedi *mihnah*, dimana Imam Ahmad Ibn Hanbal sempat menjadi salah satu korbannya. Lihat Philip K. Hitti, *The History of The Arab*, (New York : MacMillan Press, 1985) hlm. 234.

¹³ Hasbi al-Syiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Biantang, 1975) hlm. 234 - 238.

agama yang besar. Dari kitab inilah, konon lahir *Musnad*-nya yang di sarahi oleh Ibn al-Atsir (w. 606 H).¹⁴

Oleh karena itu, tidak heran jika Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang pertama kali menyusun secara metodologis karya dalam bidang *Ushul al-Fiqh*, sekaligus *Ushul al-Hadits*. Sehingga keberadaan Imam Syafi'i dikaitkan dengan *Ilm al-Syar'I*, seperti posisi Aristoteles dalam bidang Filsafat.¹⁵

Adapun orang-orang yang meriwayatkan al-Hadits dari Imam Syafi'i adalah ; Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abdullah bin al-Zubair al-Humaidi (Guru dari Imam Bukhari), Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Harmalah bin Yahya, dan al-hasan bin Muhammad al-Za'farani.¹⁶

Imam Syafi'i dalam Menentukan Kualitas hadits

Sebuah al-Hadits atau al-Sunnah, dapat dikatakan *Maqbul*, diterima, jika ia telah melewati proses verifikasi terhadap kredibilitas *transformator* (perawi)¹⁷ dan *matan*. Kredibilitas perawi, yang terstruktur sampai pada dunia pembaca inilah, kemudian dikenal dengan *sanad*.¹⁸ Lima kriteria

¹⁴ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Beirut : Dar al-'Ilmi li al-Malayan. 1977)

¹⁵ Lihat pernyataan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. Dalam bukunya *Ushul al-Hadits 'Ulumuha wa Mustalahu*, (Beirut : Dar al-Fikr. 1975) terutama dalam bab Karya-Karya dalam bidang *Ushul al-Hadits*.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Istilah *transformator* ini, biasanya dipakai dalam menggunakan pendekatan *critical hermeneutica*, yang biasanya melakukan analisis terhadap tiga dunia ; *the world of the text* (dunia teks), *the world of the outhor* (dunia pengarang), dan *the world of the reader* (dunia pembaca). Dan untuk menganalisis sebuah *Hadits*, biasanya ditambah satu wilayah yang musti dianalisis, yaitu *the world of the transformator*. Lihat Iswahyudi, "Membongkar Hadits Tentang *Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah*" dalam *Hermeneia*, vol. 3. No. 2 Juli - Desember 2001, hlm. 258 - 287.

¹⁸ Dalam *al-hadits*, ilmu yang membahas tentang perawi ini disebut sebagai *jarh wa ta'dil*, yaitu ilmu yang membahas keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka. Khatib al-baghdadi mendevisikannya sebagai pembahasan untuk menentukan apakah perawi itu *tsiqah* (diterima) atau *ghairu tsiqah* (ditolak). Lebih lanjut

yang disandarkan pada sebuah “teks” hadits yang *maqbul* adalah sanadnya bersambung, perawinya ‘*adil* dan *dhobit*, terhindar dari *syuzuz* dan *illat*.

Subhi al-Shalih menjelaskan bahwa seorang perawi bisa disebut *adil*, jika ia beragama Islam, *mukallaf*, berakal sehat, tidak *fasiq*, dan tidak berbuat hal-hal yang dapat merusak harga dirinya (*murū’ah-nya*), seperti makan sambil berdiri, buang air kecil yang bukan pada tempatnya, dan bergurau yang berlebihan. Maka, apabila seorang perawi kehilangan satu sifat *adil* tersebut, haditsnya dianggap *dha’if*.¹⁹ Sementara yang dimaksud *dhobit*, adalah bahwa seorang perawi memiliki daya hapalan yang kuat dan faham dengan hadits yang dituliskannya. Apabila seorang perawi ini, mempunyai kredibilitas *adil* dan *dhobit*, maka akan disebut sebagai *tsiqah*.²⁰

Maksud sanadnya bersambung adalah sanadnya tidak terputus atau selamat dari keguguran pada tiap rawi untuk dapat saling ketemu dan menerima langsung dari guru yang memberi hadits, mulai dari *mukharrij* sampai pada shabat yang menerima langsung dari Nabi. Untuk mengetahui apakah sanadnya bersambung atau tidak, maka seseorang dapat meneliti kata-kata dalam *tahammul wa ada’ al-hadits* dan sejarah hidup dari masing-masing periwayat.

Sedangkan ‘*illah* merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan sebuah hadits. Misalnya, meriwayatkan hadits secara *muttashil* terhadap suatu hadits *mursal* atau hadits *munqathi’* ataupun berupa sisipan yang terdapat pada *matan hadits*.²¹ Dan yang dimaksud dengan *syuzuz* adalah bahwa suatu hadits yang diriwayatkan oleh perawi berlainan dengan riwayat yang lebih kuat. Di sini, Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidaklah suatu hadits dikatakan *Syaz* apabila diriwayatkan oleh seorang *Tsiqah*, sedangkan periwayat *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Akan tetapi jika seorang periwayat yang

lihat Hamzah Abu al-fatah bin Husain Qasim al-Naimi, *al-Manhaj al-Ilmi*, (Ardan : Dar al-Nafs. 1999) hlm. 59

¹⁹ Shubhi al-Shalih, *op cit*, hlm. 126 – 128.

²⁰ H. Endang Soetarai. *Ilmu Hadits*, (Bandung : Amal Bakti Press. 1977) hlm. 141

²¹ *Ibid*, hlm 142.

tsiqah itu, bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *tsiqah*, maka ia bisa disebut sebagai *syaz*.²²

Dengan kata lain, hadits itu diriwayatkan oleh seorang handal, namun menyalahi ketentuan umum, maka hadits itu harus “ditanggihkan”.²³ Sementara para *ahl al-hadits*, mengatakan bahwa jika “penuturan aneh” itu di riwayatkan oleh orang handal, maka boleh ditanggihkan tetapi tidak dijadikan *hujjah*, sedangkan yang diriwayatkan oleh orang yang tidak handal harus di tolak.²⁴

Jika pada posisi penentuan kualitas sanad memunculkan istilah *shahih* (otentik), *hasan*, dan *dhaif*, maka pada posisi penentuan kuantitas sanad akan memunculkan istilah *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.²⁵ Menurut Imam Syafi’i, hadits *ahad* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, asal memenuhi kriteria sebagai berikut ; *Pertama*, (ini yang paling penting) hadits harus bersambung sanadnya, disamping keadilan seluruh perawinya terwujud. *Kedua*, matan hadits tidak bertentangan dengan rasionalitas. *Ketiga*, matan hadits tidak bertentangan dengan matan hadits yang lain yang mirip dengan dengannya dan lebih jelas indikasinya.²⁶

Inilah yang mendorong Imam Syafi’I, untuk menjadikan hadits *Ahad* sebagai salah satu sumber legitimasi terhadap sebuah hukum. Hal ini, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang masih “menyangsikan”

²² Shubhi al-Shalih, *op cit*, hlm.196 - 197.

²³ Musthafa al-Siba’i, *Sunnah dan Perannanya dalam Penetapan Hukum Islam ; Sebuah Pembelaan KaumSunni*, trj. Nurchalis Madjid). (Jakarta : Pustaka Firdaus. 1993), hlm. 63 - 64.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Mutawatir* ialah berita yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat shahabat samapai dengan *mukharrij* yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. *Masyhur* adalah berita yang diriwayatkan oleh lebih dari dua orang tetapi tidak sampai kepada derajat *mutawatir*. Sedangkan *Ahad* merupakan berita yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang atau lebih dan tidak sampai pada derajat *Mutawatir* dan *Masyhiur*. Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib. *Ushul al-Hadits ‘Ulumu*, hlm. 301 - 302.

²⁶ Lihat lebih jauh Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi’I Hayatuhu wa Atharuhu wa ‘Arauhu*, (Kairo : dar al Fikr al-Arabi, tth.) hlm 121.

posisi hadits ini sebagai sumber hukum. Pernyataan Imam syafi'i sebagaimana terkandung dalam *al-Risalah* adalah ;

“...*hadits ahad* yang menjadi perselisihan (kesasihannya) mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan penggunaannya sebagai *hujjah*, menurut saya sebagai keniscayaan bagi masyarakat tidak sepatasnya anda meragukan apabila mengetahuinya, sebagaimana tidak ada jalan lain bagi anda kecuali memutuskan para perawi dengan kesaksian yang adil, meskipun diantara mereka mungkin ada yang salah. Tetapi anda memutuskan demikian karena kebenaran lahiriah mereka. Allah meliputi apa yang anda ketahui mengenai mereka...”²⁷

Sementara, dalam melakukan kritik terhadap *matan*, Imam Syafi'i lebih cenderung pada penerimaan “penuh” atas apa yang dikandung dalam sebuah hadits. Menurutnya, hadits boleh berbeda, menambah dan mengecualikan dengan kandungan al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Imam Syafi'i, berangkat dari asumsi bahwa Nabi adalah seorang *al-Isma* (tidak pernah salah). Bahwa “*Tidaklah ia mengucapkan menurut hawa nafsunya*” adalah “rekomendasi” Allah atas semua prilaku Nabi.²⁸

Pengertian ini, berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, yang menyatakan bahwa hadits-hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an harus ditolak. Sebab, al-Qur'an jelas kebenarannya. Sehingga tidak wajar apabila meninggalkan al-Qur'an, dan lebih mementingkan sebuah hadits *ahad*. Bahkan menurut Hanafiah, alih-alih membatalkan kandungan al-Qur'an, mengecualikan sebagian kandungan ayat pun tidak dapat dilakukan oleh hadits.²⁹

²⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut : Maktabah al-ilmiah, tth) hlm. 460 - 461.

²⁸ Bandingan dengan *al-Risalah*, hlm 106 - 107.

²⁹ Qurais Shihab, “Kata Pengantar” dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi ; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung : Mizan. 1996) hlm. 11.

Begitu pula Imam Malik, mempunyai pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurutnya, hadits-hadits yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dapat diamalkan, apabila mempunyai indikator yang menguatkan hadits tersebut. Seperti adanya amalan penduduk Madinah atau *Ijma'* atas persoalan itu.³⁰

Implikasi-Implikasi Metodologis; *Sebuah Analisis*

Imam Syafi'i menempatkan al-Hadits atau al-Sunnah pada posisi yang cukup tinggi dalam menetapkan metodologi sumber Hukum Islam. Karena ia tidak hanya menjadikan al-Hadits sebagai penjelas atau pengurai al-Kitab, melainkan juga sebagai bagian yang substansial dari struktur teks al-Qur'an. Sebagiman yang ia sebutkan dalam *al-Risalah* :

“Sunnah Rasulullah yang tidak ada *nass*-nya dalam al-Kitab adalah bagian dari pengajaran al-Kitab dan merupakan al-Hikmah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-nya. Dan inilah yang menjadi dalil bahwa yang dimaksud *al-hikmah* adalah Sunnah itu sendiri”.³¹

Pada posisi ini, Imam Syafi'i agaknya kurang konsisten terhadap pendapatnya bahwa *al-hadits* tidak bisa *me-naskh* al-Kitab.³² Apabila ia mengasumsikan al-Sunnah sebagai *al-Hikmah*, sebagai wahyu sebagaimana al-Kitab, maka semestinya keduanya dapat saling *me-naskh*. Karena semuanya berasal dari Allah. Akan tetapi, Imam Syafi'i bersiteguh dengan pendiriannya, bahwa al-Sunnah adalah teks sendiri-sendiri. Imam Syafi'i tidak menyadari bahwa konsep kemandirian masing-masing teks itu, justru mempunyai arti bahwa al-Sunnah adalah wilayah *ijtihadi* Nabi dalam memahami wahyu.

³⁰ Hal ini dicontohkan ketika ada hadits yang menyatakan haramnya memperistri (pada saat bersamaan) seorang wanita dengan bibinya, meskipun hal itu tidak sejalan dengan QS. Al-Nisa' : 24. lihat Qurais Shihab, *ibid*.

³¹ *al-Risalah*, hlm. 22.

³² Menurut Imam Syafi'i, bahwa al-Kitab hanya bisa di *nask* oleh al-Kitab, dan al-Sunnah tidak bisa *me-baskh* al-Kitab, karena struktur al-Kitab lebih tinggi dari pada al-Sunnah. Lihat *Ibid*. hlm, 106 - 107.

Kriteria Imam Syafi'i tentang boleh diterimanya hadits *ahad* dan *matan* yang berbeda dengan al-Kitab, merupakan indikasi akan usaha untuk menciptakan pola pikir atas dasar "otoritas" teks, dengan membatasi peran akal, ijtihad dan "kebebasan berfikir". Bahkan Imam Syafi'i, ketika ingin mempertahankan otoritas al-Hadits ini, menyatakan :

"Kehujjahan sebuah hadits *mursal*,³³ dapat digunakan apabila ada kesesuaiannya dengan hadits *mursal* yang muncul melalui jalur riwayat yang lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan ketika makna hadits *mursal* tersebut sesuai dengan fatwa mayoritas ulama".³⁴

Penerimaan Imam Syafi'i atas hadits *mursal* meskipun mengandung kemungkinan tidak shahih sebagaimana terlihat dari pernyataan diatas, menjadikan *ijma'* sebagai sumber metodologi dalam penetapan sebuah hukum.

Hal ini, jelas sangat berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang memandang signifikansi al-Sunnah, dalam kaitannya dengan al-Kitab, sebagai teks pengurai, tidak memasuki wilayah yang tertutup dan tidak memperluas konsep al-Sunnah yang menyebabkan masuknya hadits-hadits *mursal*, juga *ijma'* shahabat. Kedalamnya. Imam Abu Hanifah tidak menganggap bahwa *ijma'* shahabat sebagai tradisi yang wajib dianut, sebagaimana Imam Syafi'i, bahkan ia lebih memilih perbuatan dan ucapan para shahabat dengan kebebasan penuh yang sesuai dengan akal dan *qiyas*.

Penutup

Bagaimanapun, sebuah upaya kontekstualisasi sebuah hadits, mencari *spirit* sebuah teks, justru semakin menghidupkan teks itu sendiri.

³³ Hadits *mursal* adalah hadits yang diriwayatkan oleh *tabi'in* dengan menyebut langsung kepada Rasulullah tanpa menyebutkan nama shahabat yang mendengar atau menerima hadits dari Nabi. Lihat Ajjat al-Khatib. *Ushul al-Hadits*, hlm. 338.

³⁴ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op cit*, hlm. 122

Upaya yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah ketika memahami hadits “*tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*”, adalah bagian dari semangat tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, teks yang diucapkan Nabi itu, masih dilingkupi oleh suasana tradisional, dimana perempuan tidak terbiasa keluar rumah. *Setting* sosial yang demikian ini, menjadikan posisi wali sangat menentukan sebagai perantara seorang gadis dalam menentukan pasangannya. Bagi Abu Hanifah, yang telah hidup dalam suasana Kota Hijaz yang metropolitan dan maju, dimana wanita telah bebas keluar rumah dan dapat melihat calonnya sendiri, maka fungsi seorang wali menjadi tereduksi.

Akan tetapi, meningkatnya pemalsuan hadits dan maraknya pemikiran Mu'tazilah, pada Imam Syafi'i, adalah fenomena dari sebuah pertarungan yang mendalam dalam realitas sejarah yang melingkupi beliau. Sehingga, sangat wajar jika Imam Syafi'i berusaha “mati-matian” untuk menempatkan posisi al-Hadits kepada posisi yang cukup signifikan dalam penentuan metodologi hukum Islam. Kegigihan Imam Syafi'i dalam menetapkan legitimasi teks-teks hadits, pada wilayah kerja teks-teks keagamaan lainnya, merupakan perluasan kandungan konsep al-Hadits, yaitu dengan memasukkan *al-'Urf* (adat istiadat) sebagai metodologi penentuan Hukum Islam setelah *Ijma'*. ***Wallahu A'lam bi al-Showab.***

H. Masbukin Rajab, S.Ag., M.Ag : adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau